

PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI¹

Oleh: Rima Katherina Poli²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum kepada Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Gratifikasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dan administratif bagi Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Gratifikasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara Normatif Yuridis ketentuan pengaturan hukum akan Tindak Pidana Gratifikasi oleh anggota TNI diatur dalam ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) di Indonesia, yang menjelaskan sebagaimana instansi, badan, atau kelembagaan negara yang tunduk di bawah ketentuan peraturan KUHPM mengikuti aturan Undang-Undang ini, dan dipakailah ketentuan lain apabila diatur dalam Undang-Undang di luar KUHPM. Jadi pemberlakuan Tindak Pidana Gratifikasi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam penerapannya (TNI sebagai Penyelenggara Negara) berlakulah aturan atau Undang-Undang khusus (*Lex Specialis*) secara tertulis kepada anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana termaksud, berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya klasifikasi Tindak Pidana Gratifikasi. 2. Dalam penerapan pertanggungjawabannya oleh anggota TNI di Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Gratifikasi di bagi menjadi dua bagian : 1) pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh subjek hukum anggota TNI dengan lamanya sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh putusan akhir (*ein*

vonis) Hakim Militer pada Pengadilan Militer. 2) adapun pertanggungjawaban administratif yang diterima oleh TNI apabila telah melakukan Tindak Pidana Gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijalankan menurut putusan akhir dari Pengadilan Militer yang tertulis dalam Pasal 6 huruf b.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, anggota militer, tindak pidana, gratifikasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan sipil saja, namun juga terjadi dikalangan militer yakni TNI (Tentara Nasional Indonesia). TNI memiliki kualitas pribadi prajurit dengan budaya patuh hukum sebagai landasan kemampuan profesionalisme dengan indikator rendahnya dalam melakukan pelanggaran hukum baik secara kualitas maupun kuantitas serta terwujudnya prajurit TNI dengan nilai-nilai indikator tingkat disiplin yang cukup tinggi di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya dasar hukum militer yang terdapat dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), ternyata masih banyak ditemukan oknum-oknum TNI yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang terjadi dalam hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus.

Dalam kasus pada tahun 2016 pihak dari kodam VII/wirabuana berhasil mengamankan kesepuluh calo yang terkait dalam sindikat pencalonan prajurit baru calon bintang. Kesepuluh calo tersebut yakni PNS kodam, prajurit bintang, tamtama, serta perwira yang dikatakan sudah bertahun-tahun melakukan praktik pencalonan tersebut. Oleh karena itu, dapat dilihat dari masa ke masa untuk mendapatkan hal yang instan sering terjadi kasus-kasus yang menuju kearah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan yang tinggi sehingga membuat seorang pejabat pengesampingkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin dengan di iming-imingi berupa hadiah atau sesuatu hal yang dapat menguntungkan diri sendiri seperti Gratifikasi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Karel Yossi Umboh, SH, M.Si, MH; Adi Tirta Koesoemo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101129

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum kepada Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Gratifikasi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan administratif bagi Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Gratifikasi ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau sekunder, yang mencakup seperti bahan primer, sekunder, dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi

Pengaturan hukum dalam Tindak Pidana Gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dijabarkan konstruksi penjelasan unsur-unsur dalam pasal terkait sebagai berikut : (1. pegawai negeri atau penyelenggara negara, 2. menerima gratifikasi, 3. yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya).³

Pertama, penjelasan unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" secara normatif Yuridis dapat diinterpretasikan, "**Pegawai Negeri**" adalah sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan⁴ :

- a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian berlaku di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

- b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 92, yakni:

- (1) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri, yaitu semua orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua dari anggota dewan pengairan dan semua pimpinan orang-orang asli Indonesia serta pimpinan dari orang-orang Timur Asing yang dengan sah melaksanakan kekuasaan mereka.
- (2) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri dan hakim, yaitu para wasit; termasuk dalam pengertian hakim, yakni mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif, para ketua dan para anggota dari dewan-dewan agama.
- (3) Semua orang yang termasuk dalam Angkatan Bersenjata juga dianggap sebagai pegawai-pegawai negeri.

- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. "**Penyelenggara Negara**" adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN. Ayat (2) menguraikan jabatan-jabatan lain yang termasuk dalam kualifikasi Penyelenggara Negara, pada angka 7 huruf d sebagai berikut : Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan dalam unsur "**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**" seperti yang sudah dibahas sebelumnya secara normatif yuridis menerangkan bahwa anggota militer (TNI) adalah sebagai subjek hukum Tindak

³ Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Buku saku memahami gratifikasi, *Loc.Cit.*

Pidana Gratifikasi dalam pemberlakuan menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait pertanggungjawaban delik yang sudah diperbuatnya.

Kedua, unsur **“menerima gratifikasi”** pengertian menerima gratifikasi dapat diartikan pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁵ dalam bagian unsur ini identik dengan Pasal 12 B, bedanya hanya terletak pada nilai nominal yang diterima sebagai gratifikasi dan pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum,⁶ dalam pidana bertanggung jawab oleh sipil, sedangkan dalam militer oleh seorang oditur di Pengadilan Negeri Militer. Terkait dengan hal **“menerima”** dapat diinterpretasikan dalam keadaan sadar atau menyanggupinya. Kontruksi rumusan unsur Pasal ini menurut Sudarto, apabila pemberian itu tidak berlebih-lebih, artinya tidak melampaui kewajaran, maka **“bisa diterima”**. Perkataan bisa diterima di sini tergantung dari pandangan masyarakat terhadapnya. Jadi kalau masyarakat memang memandang hal tersebut wajar, maka sifat melawan hukumnya perbuatan tidak ada, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang.⁷ Perihal **“hadiah”** dalam penjelasan unsur ini merupakan pemberian hadiah dalam arti luas, dapat berupa uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, ticket perjalanan, fasilitas, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas

lainnya, seperti ditaraktir main golf, yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).⁸

Ketiga, penjelasan unsur **“Berhubungan dengan Jabatan dan Berlawanan dengan Kewajiban dan Tugas”** sebagai berikut : dalam Pasal 12 B ayat 1 Tindak Pidana Korupsi mengenai Gratifikasi tidak hanya adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pemberian tersebut **“berhubungan dengan jabatan”** dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian. Dapat diartikan si pemberi mempunyai kepentingan dari jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut yang nantinya cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara yang bersangkutan.
- b. Pemberian tersebut **“berlawanan dengan kewajiban atau tugas”** dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut. Dapat diartikan bahwa segala perbuatan atau kebijakan yang diambil oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah terpengaruh oleh penerimaan hadiah.⁹

Melihat konstruksi unsur Pasal sebelumnya, pertanggungjawaban oleh subjek hukum yang termaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dan (2) adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebagaimana termaksud anggota militer merupakan bagian dari penyelenggara negara yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai jabatannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*positive law*) di Indonesia.

B. Pertanggungjawaban Pidana Dan Administratif Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi

1. Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang

⁵ Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Marwan Effendy, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional (Pencegahan serta pemberantasannya)*, Referensi (GP Press Group), Jakarta Selatan, hlm. 121.

⁷ Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, hlm. 115.

⁸ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 120.

⁹ <http://advokatpanji.blogspot.co.id/2009/01/gratifikasi>, pada hari Rabu 25 Oktober 2017, pukul 11.00 WITA.

dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.¹⁰

Dalam ruang lingkup militer, terkait pertanggungjawaban oleh seorang anggota militer, tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan dengan mengaitkannya pada pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban militer adalah kemampuan bertanggungjawab yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan.¹¹

Hukuman pidana bagi anggota militer, beserta pidana tambahan telah tercantum dalam Pasal 6 ke - 1 sampai ke - 4 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (*eks narapidana*) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer.¹²

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer termaksud, merupakan hal pemberlakuan tindak pidana yang dapat diselesaikan lewat peradilan militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer). Sedangkan mengenai hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman bertujuan sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Adapun pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeratan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer.

Pertanggungjawaban (*liability*) pidana merupakan perwujudan dari konsekuensi perbuatan akan Tindak Pidana yang telah diperbuat atau dilakukan, khususnya

pertanggungjawaban pidana atas Tindak Pidana Gratifikasi oleh seorang anggota militer. Mengingat keanggotaan militer memiliki aturan atau penerapan hukum sesuai dengan kebutuhan anggota militer, dalam Pasal 2 KUHPM menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang tunduk dalam ruang lingkup KUHPM, apabila tidak diatur dalam KUHPM, maka berlakulah pidana umum, dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya sebagaimana penjelasan unsur yang telah tertulis dalam Pasal 12 B menginterpretasikan bahwa anggota militer adalah sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam ketahanan negara Indonesia. Termaksud dalam hal penerapan lamanya sanksi hukuman pidana penjara dan pidana denda, dalam hal ini berlakulah asas konkordansi (kesetaraan) dengan subjek hukum lainnya yang bertanggungjawab atas perbuatan Tindak Pidana Gratifikasi yang telah dilakukannya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pertanggungjawaban Administratif Militer

Disamping berlakunya ketentuan pertanggungjawaban pidana pada anggota militer, terdapat ketentuan pertanggungjawaban administratif bagi anggota militer yang tercantum pada Pasal 6 ayat (2) perihal pidana tambahan, sebagai berikut : a) pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya pemecatan itu agar diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Karena kalau tidak diikuti dengan kata dicabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan masuk angkatan yang lain. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinasnya yang dahulu. Penjatuhan pidana disamping pidana pokok dipandang hakim militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat

¹⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 22.

¹¹ Haryo Sulistiryanto, Jurnal Perspektif, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, volume xvi No. 2 Tahun 2011, Edisi Bulan April, hlm. 87, pada hari Rabu 25 Oktober 2017, pukul 13.00 WITA.

¹² *Ibid.*

militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah ia menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi dalam ketertiban masyarakat. b) penurunan pangkat. Didalam praktek penjatuhan penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi bintanga tinggi dan perwira-perwira.¹³

Sebagaimana dalam penerapan sanksi administratif keanggotaan militer di Indonesia, terkait demikian berpedoman pada beberapa azas, sebagai berikut :

a. Azas Mendidik.

Penjatuhan sanksi administratif bersifat mendidik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat serta akibat yang dapat dirasakan langsung baik untuk kepentingan prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran maupun kepentingan organisasi dalam menggunakan/memanfaatkan potensi prajurit TNI AD yang bersangkutan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki sebagai pengawas organisasi secara vertical maupun horizontal.

b. Azas Keterbukaan.

Azas ini menjelaskan, pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif, mulai tahap pembahasan, keputusan dan pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan dengan penuh keterbukaan dimana semua unsur terkait yang dilibatkan secara fungsional harus dapat bertukar pendapat secara jujur berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

c. Azas keseimbangan.

Setiap prajurit yang melakukan pelanggaran akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan sanksi administratif yang dijatuhkan akan berpengaruh terhadap pembinaan personel yang bersangkutan.

d. Azas Legalitas.

Sanksi administratif akan menjadi dokumen bagi prajurit yang melakukan pelanggaran, serta sebagai dasar tertulis bagi satuan untuk menunda anggota yang bersangkutan mengikuti pendidikan, usul jabatan dan usul kenaikan pangkat.

e. Azas Keadilan.

Setiap prajurit yang melakukan pelanggaran perlu diberikan sanksi administratif, sehingga dapat memberikan keadilan bagi personel yang lain dalam pembinaan karier selanjutnya.

f. Azas Kesetaraan dan Kesamaan.

Setiap prajurit yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi administratif tanpa membedakan-bedakan satu dengan yang lainnya.¹⁴

Dalam pengenaan sanksi administratif berdasarkan pedoman azas-azas pemberlakuan sanksinya kepada anggota militer, terdapat beberapa penggolongan pelanggaran dan jenis sanksi administratif.

Penggolongan Pelanggaran.

- Golongan I.

Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan prosesnya telah selesai serta telah diterbitkan Keputusan Hukuman disiplin (Kep Kumplin) dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum).

Jenis hukuman disiplin :

a. Teguran.

b. Penahanan ringan paling lama 14 hari.

c. Penahanan berat paling lama 21 hari.

- Golongan II.

Prajurit TNI AD yang melakukan Tindak Pidana (kejahatan/pelanggaran) dan diproses melalui Peradilan Militer/Peradilan Umum serta prosesnya sudah selesai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jenis hukuman pidana :

a. Hukuman pidana denda atau kurungan pengganti.

b. Hukuman pidana bersyarat.

¹³ Haryo Sulistiryanto, *Op.Cit*, hlm.88.

¹⁴ Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/1/II/2009 Tentang Buku Pedoman perihal Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI AD Yang Melakukan Pelanggaran. hlm. 11.

- c. Hukuman penjara sampai dengan tiga bulan.
- d. Hukuman penjara lebih dari tiga bulan.
- Golongan III.
Prajurit TNI AD yang perkaranya masih dalam proses penyelesaian/pemeriksaan dan belum ada putusan dari Ankuam maupun putusan pengadilan.

Selanjutnya terkait sanksi administratif kepada anggota TNI, dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sanksi administratif, yang diterapkan terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran terdiri dari sanksi terhadap Pendidikan, Jabatan, Kepangkatan, dan status keprajuritan yaitu sebagai berikut :

- a. Sanksi terhadap pendidikan adalah sanksi/hukuman administratif yang menyertai proses penyelesaian perkara maupun penjatuhan hukuman disiplin/pidana yang berakibat pada penundaan jenis pendidikan Dikbangun/Susfung/Susjab/Diktub dan pendidikan lain yang disertakan.
- b. Sanksi terhadap jabatan adalah sanksi/hukuman administratif yang menyertai proses penyelesaian perkara maupun penjatuhan hukuman disiplin/pidana yang berakibat pada penundaan penempatan jabatan.
- c. Sanksi terhadap kepangkatan adalah sanksi/hukuman administratif yang menyertai proses penyelesaian perkara maupun penjatuhan hukuman disiplin/pidana yang berakibat pada penundaan kenaikan pangkat.
- d. Sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat, proses penyelesaiannya berdasarkan atas Buku Petunjuk Teknik tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat yang berlaku.

Sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, dalam penerapan sanksi administratif kepada anggota TNI, ada beberapa syarat untuk dapat dijadikan rekomendasi terkait pelaksanaan sanksi ini, sebagai berikut :

- 1. Syarat administrasi penerapan sanksi administratif :
 - a. Keputusan Hukuman Disiplin.
 - b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- 2. Syarat administrasi untuk rekomendasi sanksi administratif :
 - a. Usul Rekomendasi
 - b. Keputusan Hukuman Disiplin
 - c. Putusan Pengadilan.
 - d. Surat pembebasan dari penahanan
 - e. Daftar penilaian.
 - f. Tanda penghargaan atas prestasi khusus (bagi yang diusulkan pengurangan sanksi administratif).¹⁵

Terkait untuk menentukan berat ringannya sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada prajurit yang melakukan pelanggaran, dinilai dari berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Ankuam maupun oleh putusan pengadilan. Semakin berat hukuman yang dijatuhkan, maka semakin berat sanksi administratif yang diterapkan. Pertanggungjawaban administratif kepada TNI, khususnya dalam Tindak Pidana Gratifikasi. Perihal demikian, sanksi administratif bagi anggota militer secara sistematis menjadi tahapan akhir setelah adanya putusan akhir (*ein vonis*) oleh Pengadilan Militer kepada subjek hukum (*person*) anggota militer yang telah melakukan Tindak Pidana Gratifikasi, dengan dilakukannya pemberhentian kepada anggota militer terkait.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Secara Normatif Yuridis ketentuan pengaturan hukum akan Tindak Pidana Gratifikasi oleh anggota TNI diatur dalam ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) di Indonesia, yang menjelaskan sebagaimana instansi, badan, atau kelembagaan negara yang tunduk di bawah ketentuan peraturan KUHPM mengikuti aturan Undang-Undang ini, dan dipakailah ketentuan lain apabila diatur dalam Undang-Undang di luar KUHPM. Jadi pemberlakuan Tindak Pidana Gratifikasi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam penerapannya (TNI sebagai Penyelenggara Negara) berlakulah aturan atau Undang-Undang khusus (*Lex Specialis*) secara tertulis kepada anggota TNI yang melakukan

¹⁵ *Ibid*, hlm 11-13.

Tindak Pidana termaksud, berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya klasifikasi Tindak Pidana Gratifikasi.

2. Dalam penerapan pertanggungjawabannya oleh anggota TNI di Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Gratifikasi di bagi menjadi dua bagian : 1) pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh subjek hukum anggota TNI dengan lamanya sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh putusan akhir (*ein vonis*) Hakim Militer pada Pengadilan Militer. 2) adapun pertanggungjawaban administratif yang diterima oleh TNI apabila telah melakukan Tindak Pidana Gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijalankan menurut putusan akhir dari Pengadilan Militer yang tertulis dalam Pasal 6 huruf b.

B. Saran.

1. Adapun yang tertulis dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konstruksi sanksi ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, subjek hukum pelaku Tindak Pidana Gratifikasi seharusnya harus lebih lagi diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena mengingat pemberlakuan KUHPM sampai saat ini masih tetap berlaku bagi

Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana di Indonesia.

2. Dalam pertanggungjawaban bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi, menurut penulis pemberlakuan sanksi administratif terkait pemberhentian Anggota Militer sebagai TNI harus didahulukan, setelah itu pemberlakuan sanksi pidana diterapkan sebagai sarana terakhir (*Ultimum Remedium*) pemberlakuan kedudukan hukum pidana umum, baik juga pidana militer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AS Hornby, 1974, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press.
- Abidin, Andi Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2001, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Bagus A. Hardito, 1999, *"Faktor Militer dalam Transisi Demokrasi di Indonesia"*, disunting oleh Rizal Sukma dan J. Kristiadi, dalam *Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia*, CSIS, Jakarta.
- _____, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Cetakan Kedua, 2014.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, penerbit storia grafika, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya I*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

- Indrianto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bandung.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, penerbit UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, penerbit pustaka yustisia, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, Semarang FH UNDIP.
- _____, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat.
- Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, Cetakan Kedua, Bandung.
- S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, sinar grafika, Jakarta.
- Titik Triwula Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Surabaya.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Widiyono, 2004, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sumber Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Sumber lain :

- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/1/II/2009 Tentang Buku Pedoman perihal Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI AD Yang Melakukan Pelanggaran.
- Jurnal Perspektif oleh Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, volume xvi No. 2 Tahun 2011, Edisi Bulan April.
- Jayadi, "Tidak Semua Gratifikasi adalah suap" <http://advokatpanji.blogspot.co.id/2009/01/gratifikasi>.